



PUTUSAN

Nomor 682/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AGUS SATRIA ;
2. Tempat lahir : Mataram ;
3. Umur/tanggal lahir : 41 / 06 Agustus 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan banda no iia lingkungan karang ujung kel.dayen peken kec.ampenan kota mataram ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, - ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 682/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SATRIA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar *Pledoi* / Permohonan lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* / Permohonan Terdakwa tersebut secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi* / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SATRIA pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 , sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jln Banjaran Sari, Lingk. Yasekambang, RT.02, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara , Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan" yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas , awalnya saat saksi HENDRA GUNAWAN datang bertamu kerumah saksi BAMBANG SUGIANTO yang baru pulang dari Jawa dan memberikan oleh-oleh buat saksi HENDRA GUNAWAN selanjutnya saksi HENDRA GUNAWAN pulang melalui pintu belakang dan saat itu saksi HENDRA GUNAWAN bertemu dengan saksi ANGSIU KIM dan menawarkan oleh-oleh kemudian saat saksi HENDRA GUNAWAN sedang duduk di belakang bersama saksi ANGSIU KIM ALS ONAH KIM datang terdakwa dan terdakwa merasa marah karena melihat saksi HENDRA GUNAWAN sedang duduk bersama saksi ANGSIU KIM ALS ONAH KIM selanjutnya terdakwa berteriak memanggil saksi ANGSIU KIM dan mengatakan " saya cari nyonyah bukan cari kamu " setelah itu terdakwa mendekati saksi HENDRA GUNAWAN lalu terdakwa mencekik leher kemudian membanting saksi HENDRA GUNAWAN sampai jatuh dan terdakwa menindihnya, saat itu saksi ANGSIU KIM mengatakan " Jangan gus, jangan Gus " tetapi terdakwa tetap mencekik saksi HENDRA GUNAWAN dengan menggunakan lengan bagian siku dalam tangan kanannya yang saat itu posisi saksi HENDRA GUNAWAN sudah terlentang karena di banting terdakwa , kemudian saksi ANGSIU KIM mencoba melerai namun tidak bisa sehingga saksi ANGSIU KIM berteriak minta tolong sehingga saksi BAMBANG keluar menghentikan perbuatan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HENDRA GUNAWAN mengalami Luka lecet/ luka gores di bagian leher sebelah kanan, luka lebam lecet atau lebam di bagian siku kanan sebelah dalam, luka lecet/ gores di bagian tulang kering kaki kanan sehingga saksi HENDRA GUNAWAN tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 minggu, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 130/ /III/2024/Rumkit tanggal 29 Maret 2024, yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. SELY ROHMANIAH Dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Mataram dengan hasil pemeriksaan

Kepala :

---Leher kanan terdapat beberapa luka lecet, warna kemerahan, ukuran terbesar tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan terkecilnya satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter

Anggota Gerak :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



---Pada paha kiri bagian dalam empat sentimeter dari lutut terdapat luka lecet warna kemerahan, ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter

---Pada lengan kanan atas bagian dalam, dua sentimeter dari siku kanan terdapat luka lecet, warna kemerahan, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter

---Pada tungkai kiri terdapat luka lecet, warna kemerahan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter

---Tepat pada lutut kanan terdapat luka lecet warna kemerahan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter

---Tepat pada telapak kaki kiri terdapat luka robek warna merah keunguan, pendarahan aktif sudah tidak ada, ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter

---Tepat pada telunjuk kaki kiri bagian belakang terdapt luka robek berwarna merah keunguan perdarahan aktif sudah tidak ada, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan

Luka Tersebut di atas di akibatkan oleh kekerasan tumpul dan tajam

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HENDRA GUNAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jln. Banjaran Sari, Lingk. Yasekambang, Rt. 02, Kel. Cilinaye, Kec. Cakranegara Kota Mataram ;

▪ Bahwa awalnya saksi bertamu kerumah saksi BANGBANG yang kebetulan baru datang dari Jawa dan saat saksi akan pulang saksi diberikan oleh-oleh Makanan jenis tape oleh saksi BANGBANG setelah itu saksi bertemu dengan saksi ONAH KIM yang kebetulan juga sedang duduk-duduk di belakang rumahnya sehingga saksi berniat menawarinya dan duduk menemaninya kemudian setelah tidak lama datangnya terdakwa dan merasa marah melihat saksi kemudian terdakwa memanggil dengan berteriak namun saksi tidak mendengar kemudian saksi berdiri menengok terdakwa dan begitu saksi berdiri ternyata terdakwa langsung kearah saksi sambil mengatakan saya cari Nyonyah (ONAH KIM), bukan nyari kamu, sehingga saksi menjawabnya kembali, "kalau Nyonyah, itu Nyonyah", namun tiba-tiba terdakwa memepetkan badanya yang saat itu juga sempat dilarang oleh ONAH KIM dengan berkata "jangan GUS,-Jangan GUS, namun terdakwa malah mencekek leher saksi yang kemudian membanting saksi ;

▪ bahwa Atas penganiayaan yang saksi alami tersebut saksi mengalami luka lecet atau gores dibagian leher sebelah kanan saksi, luka lebam lecet atau lebam dibagian siku kanan sebelah dalam, dan luka lecet/gores dibagian tulang kering kaki kanan saksi, lecet pada lutut kaki kanan saksi, luka ditelapak kaki kiri pada bagian telunjuk juga mengalami luka dan rasa sakit dibagian tulang rusuk bawah ketiak sebelah kanan.

▪ Bahwa untuk sementara saksi tidak bisa melakukan aktifitasnya karena sakit dari luka yang ditimbulkan karena penganiayaan dan saksi menunggu pemulihan kurang lebih selama 1 (satu) minggu ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi ANG SIU KIM Als. ONAH KIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jln. Banjaran Sari, Lingk. Yasekambang, Rt. 02, Kel. Cilinaye, Kec. Cakranegara Kota Mataram ;

- Bahwa awalnya saksi HENDRA GUNAWAN bertemu kerumah saksi BANGBANG yang kebetulan baru datang dari jawa dan saat saksi HENDRA GUNAWAN akan pulang saksi diberikan oleh-oleh Makanan jenis tape oleh saksi BANGBANG setelah itu saksi HENDRA GUNAWAN bertemu dengan saksi yang kebetulan juga sedang duduk-duduk di belakang rumahnya sehingga saksi HENDRA GUNAWAN berniat menawarinya dan duduk menemaninya kemudian setelah tidak lama datanglah terdakwa dan merasa marah melihat saksi HENDRA GUNAWAN kemudian terdakwa memanggil dengan berteriak namun saksi HENDRA GUNAWAN tidak mendengar kemudian saksi HENDRA GUNAWAN berdiri menengok terdakwa dan begitu saksi berdiri ternyata terdakwa langsng kearah saksi sambil mengatakan saya cari Nyonyah (ONAH KIM), bukan nyari kamu, sehingga saksi menjawabnya kembali, "kalau Nyonyah, itu Nyonyah", namun tiba-tiba terdakwa memepetkan badanya yang saat itu juga sempat dilarang oleh ONAH KIM dengan berkata "jangan GUS,-Jangan GUS, namun terdakwa malah mencekek leher saksi HENDRA GUNAWAN yang kemudian membanting saksi HENDRA GUNAWAN ;

- Bahwa setelah saksi HENDRA GUNAWAN terjatuh selanjutnya terdakwa menindih saksi HENDRA GUNAWAN diatas ;

- Bahwa saksi melihat sendiri dan ada di tempat kejadian saat terdakwa mencekik dan membanting saksi HENDRA GUNAWAN, saksi juga melihat terdakwa menindih saksi HENDRA GUNAWAN ;

- Bahwa atas penganiayaan tersebut, saksi HENDRA GUNAWAN mengalami luka lecet atau gores dibagian leher sebelah kanan saksi, luka lebam lecet atau lebam dibagian siku kanan sebelah dalam, dan luka lecet/gores dibagian tulang kering kaki kanan saksi, lecet pada lutut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kanan saksi, luka ditelapak kaki kiri pada bagian telunjuk juga mengalami luka dan rasa sakit dibagian tulang rusuk bawah ketiak sebelah kanan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi BANBANG SUGIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

▪ Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jln. Banjaran Sari, Lingk. Yasekambang, Rt. 02, Kel. Cilinaye, Kec. Cakranegara Kota Mataram ;

▪ Bahwa awalnya saksi HENDRA GUNAWAN bertamu kerumah saksi BANGBANG yang kebetulan baru datang dari Jawa dan saat saksi HENDRA GUNAWAN akan pulang saksi diberikan oleh-oleh Makanan jenis tape oleh saksi BANGBANG setelah itu saksi HENDRA GUNAWAN bertemu dengan saksi yang kebetulan juga sedang duduk-duduk di belakang rumahnya sehingga saksi HENDRA GUNAWAN berniat menawarinya dan duduk menemaninya kemudian setelah tidak lama datanglah terdakwa dan merasa marah melihat saksi HENDRA GUNAWAN kemudian terdakwa memanggil dengan berteriak namun saksi HENDRA GUNAWAN tidak mendengar kemudian saksi HENDRA GUNAWAN berdiri menengok terdakwa dan begitu saksi berdiri ternyata terdakwa langsung kearah saksi sambil mengatakan saya cari Nyonyah (ONAH KIM), bukan nyari kamu, sehingga saksi menjawabnya kembali, "kalau Nyonyah, itu Nyonyah", namun tiba-tiba terdakwa memepetkan badanya yang saat itu juga sempat dilarang oleh ONAH KIM dengan berkata "jangan GUS,-Jangan GUS, namun terdakwa malah mencekek leher saksi HENDRA GUNAWAN yang kemudian membanting saksi HENDRA GUNAWAN ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi HENDRA GUNAWAN terjatuh selanjutnya terdakwa menindih saksi HENDRA GUNAWAN diatas ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat sendiri dan ada di tempat kejadian saat terdakwa mencekik dan membanting saksi HENDRA GUNAWAN, saksi juga mekihat terdakwa menindih saksi HENDRA GUNAWAN ;
- bahwa saksi BANGBANG sempat membantu saksi meleraai terdakwa setelah terdakwa menindih saksi bahkan Saksi. BANGBANG pun sampai mengalami luka lecet dibagian lututnya juga ;
- Bahwa atas penganiayaan tersebut, saksi HENDRA GUNAWAN mengalami luka lecet atau gores dibagian leher sebelah kanan saksi, luka lebam lecet atau lebam dibagian siku kanan sebelah dalam, dan luka lecet / gores dibagian tulang kering kaki kanan saksi, lecet pada lutut kaki kanan saksi, luka ditelapak kaki kiri pada bagian telunjuk juga mengalami luka dan rasa sakit dibagian tulang rusuk bawah ketiak sebelah kanan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan Terhadap saksi korban HENDRA GUNAWAN, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 , sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jln Banjaran Sari, Lingk. Yasekambang, RT.02, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara , Kota Mataram ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Sdri. ONAH KIM berniat untuk membeli rokok, sehingga terdakwa memanggil-manggil saksi ONAH KIM, namun tidak ada menjawab selanjutnya terdakwa langsung masuk dan melihat-lihat di kamarnya kemudian terdakwa melihat saksi HENDRA GUNAWAN menengok yang selanjutnya saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA GUNAWAN menunjuk terdakwa sambil menanyai terdakwa dengan bahasa, mau apa kamu, kemudian terdakwa memegang bajunya di bagian lehernya sehingga terjatuh di halaman belakang rumah saksi Sdri. ONAH KIM dan kebetulan saat itu terdakwa menindih saksi HENDRA GUNAWAN

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu terdakwa

- Bahwa saat saksi HENDRA GUNAWAN terjatuh selanjutnya terdakwa menindih saksi HENDRA GUNAWAN diatas

▪ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HENDRA GUNAWAN mengalami Luka lecet / luka gores di bagian leher sebelah kanan, luka lebam lecet atau lebam di bagian siku kanan sebelah dalam, luka lecet / gores di bagian tulang kering kaki kanan ;

▪ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

▪ Bahwa benar kejadian penganiayaan terhadap saksi korban terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jln Banjaran Sari, Lingk. Yasekambang, RT.02, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;

▪ Bahwa benar awalnya saat saksi HENDRA GUNAWAN datang bertamu kerumah saksi BAMBANG SUGIANTO yang baru pulang dari Jawa dan memberikan oleh-oleh buat saksi HENDRA GUNAWAN selanjutnya saksi HENDRA GUNAWAN pulang melalui pintu belakang dan saat itu saksi HENDRA GUNAWAN bertemu dengan saksi ANGSIU KIM dan menawarkan oleh-oleh kemudian saat saksi HENDRA GUNAWAN sedang duduk di belakang bersama saksi ANGSIU KIM Als ONAH KIM datang terdakwa dan terdakwa merasa marah karena melihat saksi HENDRA GUNAWAN sedang duduk bersama saksi ANGSIU KIM Als ONAH KIM selanjutnya terdakwa berteriak memanggil saksi ANGSIU KIM dan mengatakan “ saya cari nyonyah bukan cari kamu “ setelah itu terdakwa mendekati saksi HENDRA GUNAWAN lalu terdakwa mencekik

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



leher kemudian membanting saksi HENDRA GUNAWAN sampai jatuh dan terdakwa menindihnya, saat itu saksi ANGSIU KIM mengatakan “ Jangan gus, jangan Gus “ tetapi terdakwa tetap mencekik saksi HENDRA GUNAWAN dengan menggunakan lengan bagian siku dalam tangan kanannya yang saat itu posisi saksi HENDRA GUNAWAN sudah terlentang karena di banting terdakwa ;

- Bahwa benar kemudian saksi ANGSIU KIM mencoba meleraikan namun tidak bisa sehingga saksi ANGSIU KIM berteriak minta tolong sehingga saksi BAMBANG keluar menghentikan perbuatan terdakwa.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 130/ /III/2024/Rumkit tanggal 29 Maret 2024, yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. SELY ROHMANIAH Dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Mataram, Dengan kesimpulan ditemukan Luka lecet/ luka gores di bagian leher sebelah kanan, luka lebam lecet atau lebam di bagian siku kanan sebelah dalam, luka lecet/ gores di bagian tulang kering kaki kanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), Rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah laki-laki bernama AGUS SATRIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa AGUS SATRIA, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Barang siapa' telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), Rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi korban terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jln Banjaran Sari, Lingk. Yasekambang, RT.02, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa awalnya saat saksi HENDRA GUNAWAN datang bertamu kerumah saksi BAMBANG SUGIANTO yang baru pulang dari jawa dan memberikan oleh-oleh buat saksi HENDRA GUNAWAN selanjutnya saksi HENDRA GUNAWAN pulang melalui pintu belakang dan saat itu saksi HENDRA GUNAWAN bertemu dengan saksi ANGSIU KIM dan menawarkan oleh-oleh kemudian saat saksi HENDRA GUNAWAN sedang duduk di belakang bersama saksi ANGSIU KIM Als ONAH KIM datang terdakwa dan terdakwa merasa marah karena melihat saksi HENDRA GUNAWAN sedang duduk bersama saksi ANGSIU KIM Als ONAH KIM selanjutnya terdakwa berteriak memanggil saksi ANGSIU KIM dan mengatakan " saya cari nyonyah bukan cari kamu " setelah itu terdakwa mendekati saksi HENDRA GUNAWAN lalu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



terdakwa mencekik leher kemudian membanting saksi HENDRA GUNAWAN sampai jatuh dan terdakwa menindihnya, saat itu saksi ANGSIU KIM mengatakan “ Jangan gus, jangan Gus “ tetapi terdakwa tetap mencekik saksi HENDRA GUNAWAN dengan menggunakan lengan bagian siku dalam tangan kanannya yang saat itu posisi saksi HENDRA GUNAWAN sudah terlentang karena di banting terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ANGSIU KIM mencoba meleraikan namun tidak bisa sehingga saksi ANGSIU KIM berteriak minta tolong sehingga saksi BAMBANG keluar menghentikan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 130/ /III/2024/Rumkit tanggal 29 Maret 2024, yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. SELY ROHMANIAH Dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Mataram, Dengan kesimpulan ditemukan Luka lecet/ luka gores di bagian leher sebelah kanan, luka lebam lecet atau lebam di bagian siku kanan sebelah dalam, luka lecet/ gores di bagian tulang kering kaki kanan ;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau *Opzet*, merupakan wujud dari *UITING VAN DE WILL* atau pernyataan dari kehendak yang tercermin dari sikap dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul dan menendang saksi korban telah disadari Terdakwa akan menyebabkan rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban merupakan *Opzet Als Oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud) dari Terdakwa, atau kesengajaan sebagai kemungkinan dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), Rasa sakit (*pijn*) atau luka” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SATRIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penganiayaan' sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SATRIA, dengan pidana penjara selama 10 ( bulan ) bulan ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Hery Supriyadin, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus Sholihah, SH, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

t.t.d.

I. Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H

Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H

t.t.d.

II. Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Hery Supriyadin, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya  
PLT. PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

TTD.

TAUFIKURRAHMAN, SH  
NIP: 19671116 199203 1 002

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--